

STUDI KONSTRUKSI SOSIAL PERKOSAAN PADA KELOMPOK PELAKU BERUSIA DIBAWAH 18 TAHUN

Emi Kosvianti¹, Agung Suhadi², Nopia Wati³,
Riska Yanuarti⁴, Bintang Agustina Pratiwi⁵
Universitas Muhammadiyah Bengkulu^{1,2,3,4,5}
emikosvianti@umb.ac.id¹

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang konstruksi perkosaan dikalangan pelaku berusia di bawah umur (14 hingga 17 tahun). Desain penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Hasil penelitian menemukan bahwa anak laki-laki yang terlibat dalam kasus perkosaan dapat memaknai perkosaan dalam 3 bentuk, yaitu: sebagai pemaksaan hubungan seks, hubungan seks konsensual dan solidaritas menyimpang dalam kelompok pertemanan anak laki-laki. Secara keseluruhan, konstruksi yang mereka bangun menggambarkan tantang kuatnya eksistensi budaya patriarki dalam kasus perkosaan yang melibatkan pelaku berusia dibawah 18 tahun. Hal ini tercermin dalam bentuk dominasi, penindasan, dan victim blaming. Simpulan, peran budaya patriarki dalam tindak perkosaan dan ketidakadilan terhadap perempuan.

Kata Kunci: Konstruksi Sosial, Patriarki, Pelaku Anak, Perkosaan

ABSTRACT

This study aims to explain the construction of rape among underage perpetrators (14 to 17 years). The design of this research is qualitative with a phenomenological approach. The results of the study found that boys who were involved in rape cases could interpret rape in 3 forms, namely: as forced sex, consensual sex and deviant solidarity in boys' friendship groups. Overall, the construction they built illustrates the strong existence of patriarchal culture in rape cases involving perpetrators under 18 years of age. This is reflected in the form of domination, oppression, and victim blaming. In conclusion, the role of patriarchal culture in rape and injustice against women.

Keywords: Social Construction, Patriarchy, Child Perpetrators, Rape

PENDAHULUAN

Kasus pemerkosaan yang merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan sekarang sudah sangat marak terjadi di masyarakat pada saat ini. Kejadian ini menimpa perempuan dari segala tingkatan usia. Banyak hal yang melatar belakangi kasus perkosaan, demikian juga latar belakang pelakunya. Korban perkosaan dapat mengalami trauma akibat dari kejadian yang menimpanya. Pelaku pemerkosaan bisa saja dari orang lain maupun orang yang dikenal baik oleh korban. Kasus ini pun pada saat ini bahkan dibarengi dengan tindak kejahatan lainnya seperti perampasan barang ataupun hingga membunuh korban.

Tahun 2020 angka kekerasan terhadap perempuan mengalami penurunan sekitar 31,5% dari tahun sebelumnya. Yang penting menjadi catatan adalah, penurunan jumlah kasus pada tahun 2020 (299.911 kasus terdiri dari 291.677 kasus di Pengadilan Agama dan 8.234 kasus berasal dari data kuesioner Lembaga penyedia layanan) daripada tahun sebelumnya (431.471 kasus – 416.752 kasus di pengadilan agama dan 14.719 data kuesioner), bukan berarti jumlah kasus menurun. Hal ini sejalan dengan hasil survei dinamika kekerasan terhadap perempuan di masa pandemik penurunan jumlah kasus dikarenakan korban dekat dengan pelaku selama masa pandemi, korban cenderung mengadu pada keluarga atau diam, persoalan literasi teknologi, model layanan pengaduan yang belum siap dengan kondisi pandemic (Komnas Perempuan, 2021)

Penelitian sebelumnya menemukan bahwa kasus pemerkosaan yang terjadi mengindikasikan bahwa seksualitas perempuan sebagai sesuatu yang dikuasai laki-laki. Selain itu, situs berita online memandang “oposisi biner” terhadap perempuan, melalui elemen-elemen dan sumber daya media yang dikuasainya (Susilo & Haezer, 2017). Temuan dari penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pola asuh yang buruk dan kelalaian orang tua menyebabkan pemerkosaan di masyarakat, serta kurangnya pendidikan formal dan moral serta pengaruh kelompok sebaya (Bukar et al., 2021).

Kekerasan seksual yang menimpa anak perempuan dapat pula terjadi di lingkungan terdekat yakni keluarga. Pelecehan seksual pada lingkup keluarga termasuk kedalam pemerkosaan inses, dimana hubungan seksual ini terjadi antara kerabat dekat, biasanya antara anggota keluarga. Korban dari peristiwa ini sangat membutuhkan perlindungan baik dari kerabat dekat maupun para pekerja sosial, karena mereka akan mengalami trauma yang berkepanjangan (Amanda & Krisnani, 2019).

Pada dasarnya trauma pada kasus perkosaan mungkin saja tidak hanya terjadi pada korban tapi juga pada pelaku. Upaya mengkaji masalah perkosaan menggunakan perspektif pelaku ini diperlukan guna menghadirkan pemahaman melalui sudut pandang berbeda terhadap masalah kesehatan reproduksi, terutama terkait dengan seksualitas perempuan dan anak. Dari hasil penelusuran literatur, penelitian terdahulu tentang perkosaan oleh pelaku berusia muda lebih kepada melihat faktor risiko tindak perkosaan seperti kebiasaan mengkonsumsi alkohol, pornografi, pengetahuan pubertas dan pola komunikasi antara anak dan orangtua (Kosvianti et al., 2020b, 2020a).

Istilah konstruksi sosial memiliki arti yang luas dalam ilmu-ilmu sosial. Ini sering digunakan secara longgar untuk merujuk pada pengaruh sosial apa pun pada pengalaman individu. Namun, lebih tepat digunakan untuk merujuk pada paradigma teoretis tertentu. Teori konstruksi sosial (*social construction*) merupakan gagasan yang dikemukakan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann. Teori ini dirumuskan sebagai kajian teoretis dan sistematis tentang sosiologi pengetahuan. Sosiologi pengetahuan berkaitan dengan apa yang dianggap "pengetahuan" dalam suatu masyarakat terlepas dari validitas atau ketidakabsahan paling dasar (dengan kriteria apa pun) dari pengetahuan itu. Sejauh semua "pengetahuan" manusia dikembangkan, ditransfer, dan dipertahankan dalam berbagai situasi sosial, sosiologi pengetahuan harus memahami bagaimana proses itu dilakukan sedemikian rupa untuk membentuk "kenyataan" yang dianggap wajar oleh orang biasa. Fokus utama dalam sosiologi pengetahuan adalah mendeskripsikan bagaimana pembentukan realitas oleh masyarakat (Sulaiman, 2016).

Tujuan dari penelitian ini adalah menjelaskan tentang konstruksi perkosaan dikalangan pelaku berusia di bawah umur (14 hingga 17 tahun). Kebaharuan dalam kajian ini adalah memfokuskan konstruksi sosial pada kasus pemerkosaan namun bukan hanya pada korban seperti pada temuan sebelumnya melainkan pada pelaku.

METODE PENELITIAN

Desain penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Penelitian fenomenologi bertujuan memperoleh pemahaman berdasarkan interaksi sosial. Kajian ini dilakukan untuk menggali kesadaran terdalam dari individu mengenai pengalaman atau peristiwa yang dialaminya dan cara individu dalam memaknai pengalaman tersebut. Dengan menggunakan metode fenomenologi, konstruksi makna pada perkosaan oleh pelaku di bawah umur disesuaikan dengan pengalaman dan kesadaran dari anak laki-laki. Peneliti berupaya masuk kedalam dunia subjek yang diteliti sehingga dapat memperoleh pemahaman tentang apa dan bagaimana suatu pengertian dikembangkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Apakah pandangan setiap orang dalam menyikapi perkosaan merupakan cerminan pemahaman individu tersebut serta sebagai akibat dari pengalaman yang dirasakannya.

Dalam hal ini, penelitian dilakukan melalui pendekatan fenomenologi dengan paradigma konstruktivis. Paradigma konstruktivis memandang Ilmu sosial sebagai analisis sistematis terhadap *socially meaningful action* melalui pengamatan langsung dan terperinci terhadap pelaku sosial dalam kehidupan sehari-hari yang wajar atau alamiah. Penelitian dilakukan agar mampu memahami dan menafsirkan bagaimana para pelaku sosial yang bersangkutan menciptakan dan memelihara atau mengelola dunia sosial mereka.

Subjek penelitian adalah mereka yang pernah terlibat dalam kasus pemerkosaan, berusia <18 tahun pada saat kejadian, sedang menjalani masa tahanan di salah satu Lembaga Pemasyarakatan di wilayah Provinsi Bengkulu dan menyatakan bersedia dilibatkan sebagai informan penelitian.

HASIL PENELITIAN

Dari hasil analisis data wawancara mendalam terhadap 29 pelaku perkosaan berusia 14-18 tahun, ditemukan tiga cara pelaku dalam memaknai perkosaan, yaitu sebagai pemaksaan hubungan seks; sebagai hubungan seks konsensual dan sebagai bentuk solidaritas menyimpang dalam kelompok pertemanan.

Perkosaan sebagai Pemaksaan Hubungan Seks

Makna perkosaan sebagai pemaksaan hubungan seks dikemukakan oleh informan yang terlibat dalam tindak perkosaan dengan kekerasan fisik. Pelaku cenderung memandang korban sebagai pihak yang lemah atau memiliki kedudukan yang lebih rendah (saudara angkat, anak kecil, teman dari adik perempuan dan teman dekat yang sudah dianggap seperti layaknya adik sendiri). Perkosaan dilakukan dengan menggunakan upaya fisik seperti menarik, menahan dan membekap mulut korban. Upaya fisik tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menguasai korban dan dilakukan dengan kesadaran bahwa pelaku memiliki kekuatan atau kekuasaan yang lebih besar dari korban. Pelaku dalam hal ini mengakui bahwa definisi perkosaan terbatas pada upaya penetrasi seksual secara paksa yang dilakukan dengan kekerasan fisik.

Gambaran tentang pandangan tersebut sebagaimana terungkap dalam kutipan wawancara berikut:

“Pemaksaan Bu. Waktu udah di kebun, hampir sampai ke pondok tu langsung aku ajak main di jalan setapak. Terus dia memang ada teriak waktu tu langsung aku tutup mulutnya pakai tangan” (YN, Batak, Kristen, Wawancara 2019).

Pernyataan ini menunjukkan bentuk pendekatan pelaku terhadap korbannya. Dari wawancara terlihat bahwa anak laki-laki menggunakan upaya fisik seperti memegang dan membekap korban pada saat melakukan serangan seksual. Upaya kekerasan fisik tersebut dilakukan sebagai reaksi atas penolakan dan upaya yang dilakukan korban untuk menghindari serangan pelaku.

Perkosaan sebagai Hubungan Seks Konsensual

Selain menemukan makna perkosaan sebagai pemaksaan hubungan seks, penelitian ini juga menemukan bentuk pemaksaan lain, yaitu perkosaan sebagai hubungan seks konsensual atau suka sama suka. Pandangan semacam ini muncul dari anak laki-laki yang memiliki latarbelakang hubungan romantis dengan korban. Konstruksi perkosaan sebagai hubungan seks konsensual dibangun berdasarkan 3 pola kejadian perkosaan yang dilakukan oleh anak laki-laki. Adapun ketiga bentuk perkosaan yang mengarah pada konstruksi perkosaan sebagai hubungan seks konsensual adalah perkosaan dengan kekerasan verbal atau kata-kata yang bersifat mengancam korban, perkosaan dengan bujukrayu dan perkosaan karena adanya provokasi korban.

Perkosaan dengan Ancaman Verbal

Salah satu upaya anak laki-laki untuk menguasai korban adalah dengan menggunakan ancaman verbal. Hal ini dilakukan ketika mereka menemukan korban tidak bersedia memenuhi apa yang diinginkannya. Ancaman verbal banyak ditemukan dalam kasus perkosaan yang dilatarbelakangi hubungan pacaran. Dalam kondisi tersebut, pelaku merasa lebih berkuasa dalam mengambil keputusan terkait hubungan romantis antara pelaku-korban. Sementara korban, cenderung diposisikan sebagai pihak yang lemah sehingga terpaksa memberikan persetujuan (kesepakatan palsu) atas tindakan yang pelaku. Kekerasan verbal terhadap korban ditemukan dalam bentuk ancaman pemutusan hubungan pacaran, tuntutan pembuktian cinta dan komitmen, atau pernyataan tidak mau bertemu jika korban tidak mau memenuhi keinginan pelaku. Pernyataan semacam ini memberi kesan bahwa pelaku menempatkan dirinya sebagai pihak yang memiliki kekuasaan dan kontrol penuh terhadap korban. Mereka meyakini bahwa korban dalam keadaan tidak berdaya sehingga tidak memiliki pilihan lain selain mengikuti kehendak pelaku. Tekanan atau ancaman tersebut menyebabkan perempuan rela memberikan kesepakatan palsu.

Kekerasan verbal semacam ini ditemukan pada perkosaan dengan latar belakang hubungan intim seperti pacaran. Hal tersebut seperti dikemukakan oleh RM berikut:

“Kalau idak kito putus bae. Beneran ngecek putus kareno berarti dio belum ndak kan. Diam bae dio waktu kami kecek, kau percayo dak kek aku ni” (RM, Lintang, Islam, wawancara tanggal 28 Mei 2019).

Artinya:

“Kalau tidak kita putus saja. Benaran bilang putus karena berarti dia belum mau kan. Dia hanya diam waktu saya bilang seperti itu, kamu percaya tidak sama saya ini” (RM, Lintang, Islam, wawancara tanggal 28 Mei 2019).

Selain faktor kekuasaan laki-laki yang menjadi penyebab tidak berdayanya perempuan dalam kasus ini, pembuktian kepercayaan oleh perempuan terhadap laki-laki menjadi isu penting yang terlihat dalam tema ini. Tekanan yang diterima oleh korban tidak hanya terkait dengan masalah eksistensi hubungan melainkan adanya tuntutan untuk membuktikan kepercayaan terhadap RM.

Perkosaan dengan Bujukrayu

Penelitian ini juga menemukan bahwa konstruksi perkosaan sebagai hubungan seks konsensual dilakukan oleh anak laki-laki menggunakan kata-kata bujukrayu, seperti kesediaan untuk bertanggung jawab, janji setia dan menikahi korban jika terjadi kehamilan. Pelaku RK mengungkapkan hal yang serupa, seperti terlihat dalam wawancara berikut:

“Pertama ku ajak ketemuan di malam pertama tapi dia nggak mau ketemuan Bu dan di malam yang ke-dua kujemput dia dari rumahnya ke pondok setelah jam 12 malam. Nafsunya lagi memuncak, aku pengen berhubungan intim, kubilang. Aku dak mau katanya. Terus kurayu-rayu akhirnya dia mau, Bu” (RK, Rejang, Islam, wawancara tanggal 9 Oktober 2019).

Dengan upaya bujukrayu tersebut, korban yang awalnya menolak untuk berhubungan seks pada akhirnya mengiyakan atau memilih pasrah atas tindakan pelaku. Dari perspektif anak laki-laki, hubungan seks yang dilakukan dengan bujuk rayu tidak termasuk pemerkosaan melainkan sebagai bentuk hubungan seks konsensual. Dalam penelitian ini perkosaan dengan bujukrayu banyak ditemukan antara pelaku dan korban yang memiliki latarbelakang hubungan pacaran.

Perkosaan dengan Provokasi Korban

Sebagian anak laki-laki mengaku memperkosa karena terprovokasi oleh korban. Bentuk provokasi korban antara lain terwujud dalam perkataan (penggunaan kata “main” yang diartikan oleh informan sebagai ajakan untuk berhubungan seksual, dan kata “terserah” yang berarti ungkapan persetujuan dari korban atas tindakan perkosaan anak laki-laki). Selain itu, tindakan korban seperti mencium pipi dimaknai sebagai ajakan untuk melakukan hubungan seks, serta busana minim yang dikenakan korban dianggap sebagai bentuk rangsangan seksual terhadap anak laki-laki. Dalam hal ini, anak laki-laki mengaggap bahwa perkosaan terjadi karena kesalahan korban. Hal ini disebabkan karena korban ikut berperan sebagai pencetus tindakan perkosaan yang dilakukannya.

Salah satu bentuk provokasi yang dilakukan oleh perempuan sebagaimana terlihat dalam kutipan wawancara berikut:

“Kemaren sempat ragu jugo, cuman tino ini merayu gitu nah, merayu aku. Mancing-mancing cakitu nah Bu, sambil dicium-cium cakitu, di pipi” (RG, Minang, Islam, wawancara tanggal 13 Juni 2019).

Artinya:

“Kemarin sempat ragu juga, cuman perempuan ini merayu gitu nah, merayu saya. Memancing-mancing seperti itu nah Bu, seraya dicium-cium gitu di pipi” (RG, Minang, Islam, wawancara tanggal 13 Juni 2019).

Dalam beberapa kasus perkosaan biasanya muncul bentuk *stereotype* atau label negatif korban sebagai perempuan nakal, tidak beres, atau liar. Konstruksi tersebut merupakan hasil dari proses sosialisasi dan interaksi dalam kelompok sebaya, dimana lebel negatif tentang korban disosialisasikan dalam kelompok anak laki-laki. Dengan demikian, informasi yang diterima dianggap sebagai sebuah kebenaran yang dapat digunakan untuk melegitimasi tindakan perkosaan.

Bentuk *stereotype* atau pelabelan negatif perempuan korban perkosaan oleh anak laki-laki terlihat dari berbagai pernyataan yang bernada menyalakan korban atas tindak perkosaan yang dilakukannya. Pandangan tersebut seperti korban adalah perempuan nakal atau perempuan hiperseks yang sengaja menggoda pelaku dengan pakaiannya minim atau

kata-kata bernada memancing birahi laki-laki. Dengan alasan tersebut perkosaan cenderung diterima sebagai hal yang lumrah.

Perkosaan sebagai Bentuk Solidaritas Menyimpang

Anak laki-laki yang mengkonstruksi perkosaan berkelompok sebagai bentuk solidaritas menyimpang secara umum mengemukakan pengaruh teman sebagai alasan utama keterlibatan mereka dalam perkosaan berkelompok. Korban biasanya merupakan pacar atau teman dekat dari salah seorang pelaku. Dengan demikian mereka tidak kesulitan untuk memperoleh kepercayaan dan dapat dengan mudah mengelabui korban.

Dalam kasus ini salah satu pelaku SJ tidak hanya mengajak RY dan RH untuk memperkosa pacarnya tetapi juga pernah memfasilitasi temannya yang lain (IC) untuk melakukan hubungan seks dengan korban, seperti dikemukakan berikut ini:

“Itulah Bu, pemerkosaan oleh empat orang anak. Satu lagi nyolah yang IC ni, yang kawan ambo tu nah Bu. Dio bae yang makai, beda kejadian. Hari itu aku mabuk, dio ko sibuk ndak nyari tino. Nah, kecek aku, jadilah kasih bae, jemputlah pacaklah kau kecek ambo kan. Pakai feskuk, kalau dak salah pakai feskuk aku. Yo yak..hehe, pakai feskuk aku mau dio Bu” (SJ, Serawai, Islam, wawancara tanggal 27 Mei 2019).

Artinya:

“Itulah Bu, pemerkosaan oleh empat orang anak. Satu orang lagi adalah IC, teman saya. Dia aja yang pakai karena beda kejadian. Hari itu saya mabuk, dia ini sibuk mau minta dicarikan perempuan. Nah, saya bilang, sya kasih aja, silahkan dijemput sendiri, kamu bisa kan, saya bilang. Korban dihubungi melalui akun facebook milik saya hehe, mau dia Bu” (SJ, Serawai, Islam, wawancara tanggal 27 Mei 2019).

Berdasarkan temuan penelitian juga diketahui bahwa perkosaan yang melibatkan banyak pelaku diakui oleh informan terjadi saat anak laki-laki berkumpul bersama yang biasa disebut nongkrong, atau minum alkohol bersama. Dalam pertemanan, terdapat kebiasaan-kebiasaan dan aturan yang disepakati bersama, seperti harus merokok atau mengkonsumsi minuman keras. Mereka yang tidak mengikuti aturan tersebut biasanya dikucilkan atau tidak diterima sebagai anggota kelompok. Oleh sebab itu, pengaruh negatif dari interaksi sosial anak laki-laki terasa sangat kuat dan sering mengarah pada perilaku menyimpang seperti perkosaan pelaku berkelompok (*gang rape*) atau dalam istilah anak laki-laki dikenal dengan istilah pacar *sepaket*.

PEMBAHASAN

Kekerasan fisik dalam perkosaan difahami oleh anak laki-laki dan masyarakat pada umumnya sebagai indikasi penting dari sebuah tindak perkosaan. Bahkan tanpa adanya unsur ini, persetujuan cenderung dianggap sebagai hubungan konsensual atau terjadi atas dasar suka sama suka. Perkosaan dengan kekerasan fisik cenderung dilakukan anak laki-laki setelah mendapatkan penolakan dan perlawanan dari korban. Dengan kata lain bahwa kekerasan fisik sebagai bentuk respon atas penolakan perempuan terhadap kehendak laki-laki. Melalui cara tersebut anak laki-laki memperlihatkan ketidakpuasan dan kebutuhan untuk membuktikan tentang eksistensi mereka sebagai pihak yang lebih kuat atau superior dibandingkan korban.

Hasil ini didukung oleh penelitian bahwa selain faktor kejiwaan, seseorang bisa berubah sesaat akibat minuman keras yang mengandung alkohol sehingga beresiko melakukan kejahatan yang tidak terkendali lagi. Ketidakteraturan maupun kekacauan pendidikan pengajaran yang dialami seseorang dapat merangsang dan mempengaruhi

tingkah lakunya pada perbuatan jahat. Apalagi jika sama sekali tidak pernah mendapat pendidikan dari sekolah maupun dari orang tuanya (Lubis & Sinaga, 2020).

Kekerasan fisik dan seksual yang terjadi secara bersamaan dalam sebuah tindak perkosaan merupakan sarana anak laki-laki untuk menundukkan perempuan. Dalam perspektif feminis, pola pikir laki-laki dan patriarki mendasari penggunaan kekerasan fisik dan seksual terhadap perempuan untuk kepentingan pribadi guna mendukung dan membangun dominasi serta supremasi laki-laki (Imran, 2017).

Berdasarkan temuan, bahwa beberapa anak laki-laki menggunakan kekerasan fisik untuk melumpuhkan korban, yakni dengan upaya menarik, membekap, menekan, menahan dan sebagainya, tergantung perlawanan yang diterima. Dengan demikian tidak mengherankan jika tindak perkosaan tidak hanya berakibat pada trauma psikologis tetapi juga dapat menimbulkan trauma fisik berat bahkan dapat berujung pada kematian korban.

Wanita korban kekerasan seksual seiring waktu akan menunjukkan perubahan positif yaitu mengalami peningkatan kedekatan dengan orang lain, mendapat dukungan dari orang lain, memiliki rasa empati yang lebih tinggi, menyadari kekuatan dalam diri, mampu menerima kondisi saat ini, memiliki aktivitas-aktivitas baru, mengalami peningkatan kegiatan ritual keagamaan dan spiritualitas, meyakini bahwa peristiwa kekerasan seksual yang dialami merupakan cobaan dari Tuhan, merasa bersyukur karena menganggap hidupnya lebih baik dibandingkan orang lain, dan memiliki prioritas-prioritas hidup baru (Sesca, 2018).

Temuan penelitian ini menunjukkan adanya indikasi atau gejala ketidaksetaraan dalam relasi antara anak laki-laki sebagai pelaku perkosaan dengan korbannya. Dalam hal ini, anak laki-laki mempunyai kekuasaan dalam sebuah hubungan/relasi. Relasi kekuasaan terlihat dari kekerasan atau ancaman verbal dan bujukrayu dengan tujuan untuk memanipulasi persetujuan atas tindakan seks yang akan dilakukannya. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa kekerasan ancaman verbal dan bujukrayu oleh anak laki-laki merupakan upaya yang dilakukan untuk menguasai perempuan secara seksual. Analisis Foucault dapat membantu dalam menjelaskan bahwa relasi kekuasaan tersebar dalam bentuk wacana, tidak selalu dengan jalan kekerasan fisik. Kekuasaan beroperasi melalui strategi-strategi wacana dan pengetahuan (Drianus, 2019). Michael Foucault menyatakan bahwa kekuasaan merupakan satu dimensi dari relasi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dalam sebuah relasi pasti terdapat kekuasaan, yang teraktualisasi melalui pengetahuan. Hal ini disebabkan karena pengetahuan selalu memiliki efek kuasa sehingga dalam suatu relasi antara satu individu dengan individu lainnya maka pengetahuan tentang dirinya dan orang lain pada waktu yang sama dapat menciptakan kekuasaan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa ancaman verbal dan bujukrayu pelaku terhadap korban merupakan salah satu bentuk kekerasan yang digunakan anak laki-laki terhadap perempuan. Tindakan tersebut didasari atas kesadaran bahwa mereka memiliki kekuasaan atas korban, sementara korban yang berada di posisi lemah dibuat makin tidak berdaya oleh anak laki-laki.

Hasil penelitian sebelumnya menyebutkan bahwa sebagian pelaku kekerasan seksual biasa menggunakan simbol untuk melakukan kekerasan seksual terhadap anak dengan isyarat dan ajakan verbal. Selain itu, pelaku memiliki pengalaman menikah lebih dari satu kali, kebiasaan menonton video porno dan pengalaman berhubungan seks dengan pekerja seks komersil. Sebagian dari mereka juga memiliki hubungan yang tidak harmonis dengan pasangannya. Perilaku seks abnormal yang ditemukan antara lain pedofil dan inses dengan korban adalah anak tiri (Affiarni et al., 2020).

Berbagai temuan yang ada mempertegas budaya *victim blaming* yang cukup kuat dalam perkosaan di kalangan anak laki-laki. Hal ini terlihat dari sikap pelaku yang menyalahkan korban atas perkosaan yang dilakukannya. Selain itu, masyarakat juga cenderung lebih memihak pada pelaku. Masyarakat terbiasa menilai bahwa korban ikut bertanggungjawab atas perkosaan yang menimpanya. Sebagai contoh, perkosaan terjadi karena perempuan terlibat dalam interaksi yang terlalu dekat dengan laki-laki atau kadang tanpa sadar perilaku perempuan membuat laki-laki terprovokasi untuk melakukan tindak perkosaan. Berbagai budaya atau kebiasaan yang ada seperti pernikahan siri dan pembayaran uang damai, cenderung memberikan toleransi atau pemakluman atas tindakan pelaku sehingga memungkinkan mereka terlepas dari hukuman.

Indikasi *victim blaming* terlihat dari anggapan anak laki-laki terhadap perempuan korban perkosaan sebagai perempuan nakal (*tinu nakal*). Istilah "*tinu nakal*" dapat dimaknai sebagai seorang wanita dengan stereotipe sebagai perempuan tidak baik dan identik dengan istilah wanita tunasusila/pelacur atau anak perempuan yang sudah terbiasa bergaul bebas dengan lawan jenis dan dianggap sudah tidak suci lagi. Stereotipe korban sebagai wanita nakal merupakan fenomena yang paling mendominasi pandangan anak laki-laki terhadap perempuan yang menjadi korban perkosaan. Anak laki-laki sejak awal sudah memiliki persepsi negatif terhadap korban sebagai perempuan nakal, selanjutnya berusaha meyakinkan pihak lain untuk memiliki persepsi yang serupa terhadap korban. Sehingga mereka sampai pada kesimpulan bahwa korban pantas dijadikan sebagai objek seksual bagi laki-laki.

Berbagai istilah yang digunakan oleh anak laki-laki untuk menggambarkan tentang sosok perempuan korban perkosaan, seperti: wanita nakal (*tinu nakal*), perempuan rusak (*tinu rusak*), perempuan tidak benar (*tinu idak beres*), perempuan tidak suci dan tidak perawan. Ungkapan-ungkapan tersebut merupakan bentuk pelabelan negatif terhadap korban. Beberapa kebiasaan disebutkan untuk mempertegas sisi negatif korban seperti sering membolos sekolah, suka merokok, bergaul dengan anak laki-laki dan profesi sebagai pelayan kafe dan sebagainya. Cara-cara ini digunakan oleh laki-laki untuk membentuk citra korban sebagai wanita tidak senonoh yang layak dijadikan objek perkosaan. Contoh lain adalah anggapan anak laki-laki bahwa korban adalah perempuan hiperseks.

Berbeda dengan istilah perempuan nakal yang identik dengan bergontoganti pasangan seksual, perempuan yang disebutkan dalam kelompok ini adalah mereka secara seksual menunjukkan agresivitas seks yang tinggi terhadap pelaku. Anak laki-laki memberi kesan bahwa mereka tidak perlu merasa bersalah karena telah memperkosa korban, dengan alasan untuk memenuhi hasrat seksual korban yang tinggi. Menarik untuk dicatat bahwa keberadaan berbagai pandangan negatif ini dapat mendorong anak laki-laki melakukan tindakan diluar nalar, seperti melibatkan kelompoknya untuk ikut memperkosa korban secara bersama-sama atau memfasilitasi pelaku lain dalam melakukan tindak perkosaan terhadap korban.

Sejalan dengan penelitian Setiawan (2018) faktor pemicu timbulnya pemerkosaan dapat dirangsang oleh pengaruh lingkungan disekitar pelaku, misalnya pelaku setelah melihat atau menyaksikan hal-hal yang berkaitan dengan pornoaksi dan pornografi dan timbul hasrat seksual pelaku. Sehingga pelaku ingin melampiaskan hasratnya tersebut dengan berbagai cara, salah satunya adalah perkosaan.

Dari uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa perkosaan oleh anak laki-laki terkait erat dengan interpretasi mereka terhadap perempuan. Interpretasi negatif anak laki-laki terhadap berbagai tindakan, bahasa atau pakaian yang dikenakan perempuan berdampak pada *victim blaming* atau *victim precipitated* dalam kasus perkosaan.

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa hubungan pacaran mendominasi dalam relasi antara anak laki-laki dengan korban perkosaan. Mereka terlibat pacaran dalam waktu yang bervariasi dari hitungan minggu hingga tahun. Kenyataan yang ada menjelaskan bahwa durasi hubungan tidak terlalu signifikan sebagai alasan anak laki-laki untuk memerkosa korban. Perkosaan terjadi lebih disebabkan karena adanya rangsangan dan situasi lingkungan yang memberikan kesempatan untuk melakukan hal tersebut. Pertemuan yang terjadi secara intens dalam suasana lingkungan yang kondusif, memungkinkan mereka untuk melakukan aktivitas bersama yang mengarah pada hubungan intim. Dalam situasi tersebut, anak laki-laki yang tidak mampu mengendalikan napsu seksnya cenderung melakukan berbagai cara untuk memenuhi keinginannya, seperti menggunakan ancaman verbal dan bujukrayu. Sementara perempuan tidak mampu menolak secara tegas tindakan seksual pelaku. Keterikatan dalam sebuah komitmen pacaran membuat anak laki-laki merasa memiliki hak atas pacarnya, termasuk untuk menjadi objek seksual.

Hasil analisis data mengindikasikan adanya ketimpangan dalam relasi antara laki-laki dan perempuan. Hal ini antara lain tercermin dari kekuatan dominasi laki-laki dan ketidakberdayaan perempuan dalam sebuah relasi pacaran, pertemanan, maupun hubungan keluarga dan tetangga. Penelitian sebelumnya menemukan bahwa ketidaksetaraan gender yang tinggi memiliki korelasi positif dengan pemerkosaan dengan kekerasan fisik yang terjadi di Amerika Serikat (Kearns et al., 2020). Berdasarkan teori dan penelitian feminis di tingkat masyarakat diketahui bahwa ketidaksetaraan gender memiliki hubungan etiologis dengan kepercayaan patriarki dan kekerasan terhadap perempuan. Keyakinan tersebut cenderung memperkuat dominasi dan kekuasaan serta mengekalkan agresi laki-laki terhadap perempuan (Kearns et al., 2020). Temuan ini menegaskan tentang peran budaya patriarki dalam memicu tindak perkosaan di kalangan anak laki-laki di Bengkulu. Dalam hal ini, ketimpangan gender, subordinasi dan stereotipe perempuan yang mengakar dalam sendi kehidupan secara tidak sadar menjadi legitimasi bagi anak agresi seksual yang dilakukan oleh laki-laki.

Penelitian Hana (2016) membahas tentang kasus pemerkosaan dan pembunuhan Yuyun dalam bingkai budaya patriarki di Bengkulu menggunakan metode analisis wacana kritis. Hasil penelitian menemukan bahwa tindak perkosaan dan pembunuhan oleh laki-laki dilatarbelakangi oleh budaya patriarki yang sudah mengakar di masyarakat sehingga sangat sulit untuk dihilangkan karena masyarakat sendiri secara sadar atau tidak sadar memeliharanya.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa budaya patriarki masih sangat kental ditemukan pada masyarakat Bengkulu. Ide-ide patriarki tersebut tanpa disadari mempengaruhi bentuk perlakuan laki-laki terhadap perempuan, termasuk tindak kekerasan seksual. Sejalan dengan penelitian menunjukkan bahwa dalam identifikasi masalah kasus kekerasan seksual yang terjadi dan menimpa kaum perempuan sebagai korban selama pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar dimasa pandemi masih meneguhkan budaya patriarki (Aristi et al., 2021).

Dalam hal ini perkosaan oleh anak laki-laki merupakan buah dari sejarah panjang budaya masyarakat yang dibangun dari ide-ide yang menganggap perempuan sebagai subordinat dari laki-laki. Ide tersebut melekat dalam kesadaran masyarakat dan terus diproduksi hingga menjadi budaya. Selanjutnya budaya tersebut, secara sadar dan tidak sadar dipelihara atau dipertahankan dalam sebuah generasi serta diwariskan kepada generasi selanjutnya. Dalam konteks ini, secara tidak langsung norma sosial yang ada dapat memicu beragam tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk perkosaan.

SIMPULAN

Penelitian ini menemukan makna penting yang dibangun oleh anak laki-laki terhadap perkosaan, yakni: sebagai pemaksaan hubungan seks, seks konsensual, solidaritas menyimpang dalam kelompok pertemanan. Temuan ini merupakan indikasi penting peran budaya patriarki dalam menghasilkan perkosaan di kalangan laki-laki berusia dibawah umur. Hal ini tercermin dari adanya dominasi, penindasan, ketimpangan gender, subordinasi perempuan dan *victim blaming*.

Temuan ini menegaskan bahwa eksistensi budaya patriarki memiliki peran penting dalam pewarisan tindak perkosaan dan ketidakadilan terhadap perempuan di Bengkulu. Secara praktis, penelitian ini memberikan implikasi terhadap pemahaman bahwa perkosaan tidak hanya terkait masalah seks melainkan dapat dijadikan sebagai alat bagi laki-laki untuk menunjukkan eksistensi mereka sebagai kelompok superordinat.

SARAN

Untuk meminimalisir perilaku anak laki-laki melakukan pemerkosaan, mereka perlu dibekali pengetahuan dan pemahaman tentang hak-hak reproduksi, seksualitas dan kesetaraan gender. Rekomendasi dari hasil penelitian ini diharapkan kepada pihak dinas Kesehatan dan dinas Pendidikan dapat memberikan edukasi kepada remaja tentang reproduksi dan seksualitas serta memasukkan mata pelajaran hak Kesehatan reproduksi pada kurikulum Sekolah Menengah Pertama.

DAFTAR PUSTAKA

- Affierni, S. I., Nafikadini, I., & Rokhmah, D. (2020). Qualitative Study on Perpetrator of Child Sexual Violence with the Symbolic Interaction Theory Approach. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 16(1), 17–27. <https://doi.org/10.15294/kemas.v16i1.17722>
- Amanda, A., & Krisnani, H. (2019). Analisis Kasus Anak Perempuan Korban Pemerkosaan Inses. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 2(1), 120. <https://doi.org/10.24198/focus.v2i1.23129>
- Aristi, N., Janitra, P. A., & Prihandini, P. (2021). Fokus Narasi Kekerasan Seksual pada Portal Berita Daring Selama Pandemi COVID-19. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 9(1), 121. <https://doi.org/10.24198/jkk.v9i1.30673>
- Bukar, H. M., Mohammed, H. I., & Ngada, B. J. (2021). The Causes of Rape on Teenage Girls in Yobe State, Nigeria. *International Journal of Management Studies and Social Science Research*, 3(4), 99–108. <https://www.ijmsssr.org/paper/IJMSSSR00453.pdf>
- Drianus, O. (2019). Hegemonic Masculinity: Wacana Relasi Gender dalam Tinjauan Psikologi Sosial. *Psychosophia: Journal of Psychology, Religion, and Humanity*, 1(1), 36–50. <https://doi.org/10.32923/psc.v1i1.867>
- Hana, L. (2016). Kasus Pemerkosaan dan Pembunuhan Yuyun dalam Kacamata Kultur Patriarki [The Rape Case Of Yuyun In Patriarchy Culture Glasses]. *Jurnal Studi Kultural*, 1(2), 124–128. <https://journals.an1mage.net/index.php/ajsk/article/view/71>
- Imran, R. (2017). Feminist Perspectives on Physical and Sexual Violence Against Women: Pakistan as a Case Study. *FEMERIS: Revista Multidisciplinar de Estudios de Género*, 2(2), 81. <https://doi.org/10.20318/femeris.2017.3759>
- Kearns, M. C., D'Inverno, A. S., & Reidy, D. E. (2020). The Association Between Gender Inequality and Sexual Violence in the U.S. *American Journal of Preventive Medicine*, 58(1), 12–20. <https://doi.org/10.1016/j.amepre.2019.08.035>

- Komnas Perempuan. (2021). Perempuan dalam Himpitan Pandemi : Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan Ditengah COVID-19. *Journal of Chemical Informatfile:///Users/Ghinahana/Downloads/10964-27747-1-PB.Pdfion and Modeling*, 138(9), 1689–1699. <https://komnasperempuan.go.id/>
- Kosvianti, E., Susanti, E., Purnomo, W., & Suhadi, A. (2020a). Puberty Knowledge and Communication among Adolescent Sexual Offenders in Indonesia: A Qualitative Study. *Indian Journal of Forensic Medicine and Toxicology*, 14(3), 1847–1851. <https://doi.org/10.5958/0974-4487.2020.00010.3>
- Kosvianti, E., Susanti, E., Purnomo, W., & Suhadi, A. (2020b). The Role of Child Sexual Abuse Victims and Pornography as the Etiology of Rape by Male Adolescents in Bengkulu Province, Indonesia. *Medico-Legal Update*, 20(4), 1625–1629. <https://doi.org/10.37506/mlu.v20i4.2073>
- Lubis, M. A., & Sinaga, L. V. (2020). Tindak Pidana Eksploitasi Seksual (Perkosaan) oleh Orang Tua Tiri terhadap Anak Dibawah Umur (Studi Putusan Pn Medan no. 1599/pid. B/2007/Pn Mdn). *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 2(2), 92–109. <http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/view/638>
- Sesca, E. M. (2018). *Posttraumatic Growth pada Wanita Dewasa Awal Korban Kekerasan Seksual*. Universitas Airlangga. <https://repository.unair.ac.id/73411/>
- Setiawan, I. (2018). Tindak Pidana Perkosaan dalam Tinjauan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 6(2), 227. <https://doi.org/10.25157/jigi.v6i2.1716>
- Sulaiman, A. (2016). Memahami Teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger. *Society*, 4(1), 15-22. <http://dx.doi.org/10.33019/society.v4i1.32>
- Susilo, D., & Haezer, E. (2017). Konstruksi Seksualitas Perempuan dalam Berita Pemerkosaan di Teks Media Daring. *Jurnal Kawistara*, 7(1), 41. <https://doi.org/10.22146/kawistara.15636>